



PUTUSAN

Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama xxxxx dengan nomor register 238/SKH/23/PAXJmb tanggal 28-07-2023 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama :

1x Ilham Kurniawan Dartias, SxHx, MH

2x Weka Ade Putra, SHX

3x Hasudungan Gultom, SxHx

4x Ryza Puspitasari, SHx

Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum HUMANIORA** xxxxx dan Rekan, yang beralamat di JlX Kyai Haji Mas Mansyur Nox 44, Rtx 21, Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di xxx xx xxxxxx xxxxx, Lorong Abdi Utama, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx x, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 1 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx,
xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat/Kuasa dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan register perkara Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1x Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan Perkawinan dan atas perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 H sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxx Nomor 1287/PdtG/2022/PAXJmb tanggal 17 Januari 2023 M dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 0048/AC/2023/PAXJmb tanggal 17 Januari 2023 oleh Pengadilan Agama xxxxxx

2x Bahwa sehubungan dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka beralasan hukum dilakukan pembagian harta yang menjadi harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan antara lain sebagai berikut :

3x1x 1 (satu) unit rumah dan tanah yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci xxxxxxxx xxxxx, yang mana saat ini surat-surat kepemilikan tersebut dikuasai oleh Tergugat, berikut Penggugat sampaikan foto 1 (satu) Unit rumah dan tanah tersebut :

3x2x 1 (satu) unit rumah dan sebidang tanah seluas 144 M2 yang terletak di JlX Ax Rahman Saleh xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 2 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx Blokx C, Nox 15, Kelurahan xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Selatan xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nox 2300 atas nama LENI MARLINA, dengan gambar situasi Nox 5037/1996x Yang saat ini surat-surat kepemilikan berada diagunan PTx Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosongx
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Muntahax
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Adam Malikx
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Dien Nasution dan Muhni Andika;
- Berikut Penggugat sampaikan foto tanah dan 1 Unit rumah tersebut :

2.3x 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022 yang saat ini dalam penguasaan Tergugat berikut bukti kepemilikan BPKB dan STNK, yang mana 1 unit mobil ini penggugat menerangkan adalah milik Ayah Kandung Penggugat yang dibeli dari Sdrx SUDARNO sebesar Rpx 148x000x000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), kemudian mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada ayah kandung Penggugat sebesar Rpx 148x000x000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan baru Penggugat dan Tergugat bayar dengan uang Gaji Penggugat kepada (alm) Ayah Kandung Penggugat SUWARNO sebesar Rpx 100x000x000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan masih ada sisa hutang pembelian mobil tersebut yang belum dibayarkan sebesar Rpx 48x000x000,00 (Empat Puluh Delapan Juta), hingga Ayah kandung Penggugat meninggal dunia hutang sebesar Rpx 48x000x000,-

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 3 dari 50 halx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Puluh Delapan Juta) belum diserahkan, sehingga menjadi Hutang Penggugat dan Tergugat sampai saat ini yang harus dilunasi

4x Bahwa berdasarkan **Pasal 35 ayat (1)** Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (**UU Perkawinan**) mengatakan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersamax Begitu juga mengenai harta bersama (gono-gini) telah diatur dalam Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun x

Oleh karena itu, maka seluruh harta kekayaan berupa tanah, rumah dan mobil serta harta lainnya yang telah diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, sehingga baik Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak yang sama atas harta bersama (gono-gini) tersebut;

5x Bahwa lebih lanjut terhadap pembagian harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dibagi dua secara adil setelah bubarnya atau putusnya perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

" janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan x

Oleh karena itu, maka seluruh harta kekayaan yang telah diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dibagi dua secara adil kepada Penggugat dan Tergugat walaupun diatasnamakan kepada salah satu pihak baik atas nama Penggugat maupun Tergugat;

6x Bahwa berdasarkan uraian ketentuan **Pasal 35 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan **Pasal 1 Huruf f** serta **Pasal 97** Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (gono- gini) dan oleh karena perkawinan Penggugat

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 4 dari 50 halx



dan Tergugat putus karena perceraian, maka tidak ada alasan untuk tidak membagi harta bersama (gono-gini) tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ atau setengah dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka agar dilakukan lelang (penjualan) untuk kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

7x Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan xxxxx Nomor 1287/PdtG/2022/PAXJmb tanggal 17 Januari 2023 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 17 Januari 2023 M, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0048/AC/2023/PAXJmb, yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama xxxxx dan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada pembicaraan mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) akan tetapi tidak ada kesepakatan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Agama xxxxx;

8x Bahwa mengingat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan objek sengketa, maka dapatlah kiranya Pengadilan Agama Klas IA xxxx xxxxx Cqx Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Sita Marital atas objek perkara sebagai berikut :

8.1x 1 (satu) unit rumah dan sebidang tanah yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci xxxxxxxx xxxxx, yang mana saat ini surat-surat kepemilikan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

8.2x 1 (satu) unit rumah dan sebidang tanah seluas 144 M2 yang terletak di Jl Ax Rahman Saleh xxxxxx xxxx xxxxx Komplek Angkasa Pura Indah Blokx C, Nox 15, Kelurahan xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Selatan xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nox 2300 atas nama LENI MARLINA, dengan gambar situasi Nox 5037/1996x Yang saat ini surat-surat kepemilikan berada diagunan PTx Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosongx
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Muntahax

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 5 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Adam Malikx
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Dien Nasution dan Muhni Andika;

8x3x 1 (satu) buah Kendaraan Roda Empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022 yang saat ini dalam penguasaan Tergugat berikut dengan surat-surat berupa BPKB dan STNK mobil tersebut;

9x Bahwa apabila tidak diindahkan oleh Tergugat akan pembagian harta bersama (gono-gini), maka akan dikenakan ancaman uang paksa (dwangsom) terhadap Tergugat sebesar Rpx 1x000x000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

10x Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Vooraad) walaupun ada Verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

- 1x Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2x Menetapkan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk juga hutang yang timbul selama pernikahan dengan uraian sebagai berikut:

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 6 dari 50 halx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2x 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi xxxxx, yang mana saat ini surat-surat kepemilikan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

2.3x 1 (satu) unit rumah dan sebidang tanah seluas 144 M2 yang terletak di Jl x Ax Rahman Saleh xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Blok x C, No x 15, Kelurahan Paal Merah Kecamatan xxxxx Selatan xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No x 2300 atas nama LENI MARLINA, dengan gambar situasi No x 5037/1996x Yang saat ini surat-surat kepemilikan berada di agunan PT x Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosongx
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Muntahax
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Adam Malikx
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Dien Nasution dan Muhni Andika;

2.3x 1 (satu) buah Kendaraan Roda Empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022 yang saat ini dalam penguasaan Tergugat berikut Surat kepemilikan berupa BPKB dan STNK mobilx

2.4x Menetapkan Hutang Penggugat dan Tergugat kepada (Alm) SUWARNO dalam hal ini akan dibayarkan kepada ahli warisnya sebesar Rpx 48x000x000,00 (Empat Puluh Delapan Juta) yang merupakan sisa pembelian atas 1 (satu) buah Kendaraan Roda Empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian

Putusan Nomor 808/Pdt x G/2023/P Ax Jmb - Hal x 7 dari 50 hal x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022

3x Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh hak sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut di atas;

4x Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama (gono-gini) yang dikuasai oleh Tergugat dan atau orang lain yang menguasainya dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Agama xxxxx maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat yang mana hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5x Menyatakan sah dan berharganya diletakan Sita Marital atas objek perkara yang merupakan harta bersama (gono gini) sebagai berikut :

5x1x 1 (satu) unit rumah dan sebidang tanah yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci xxxxxxxx xxxxx, yang mana saat ini surat-surat kepemilikan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

5x2x 1 (satu) unit rumah dan sebidang tanah seluas 144 M2 yang terletak di Jlxx Ax Rahman Saleh xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Blokx C, Nox 15, Kelurahan xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Selatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nox 2300 atas nama LENI MARLINA, dengan gambar situasi Nox 5037/1996x Yang saat ini surat-surat kepemilikan berada diagunan PTx Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosongx
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Muntahax

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 8 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Adam Malikx
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Dien Nasution dan Muhni Andika;

5x3x 1 (satu) buah Kendaraan Roda Empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022 yang saat ini dalam penguasaan Tergugat berikut dengan surat-surat berupa BPKB dan STNK mobil tersebut;

6x Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, maka akan dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rpx 1x000x000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

7x Menyatakan Putusan Pengadilan Agama xxxxx dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

8x Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukumx

Dan atau

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap sidangx Majelis Hakim telah memberikan hak mereka secara berimbang;

Bahwa, Penggugat menggunakan jasa kuasa hukum dalam perkara inix Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi surat Kuasa dan kelengkapan adminitrasi kuasa Penggugat, Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat yang bernama **ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, SxHx, MH, HASUDUNGAN GULTOM, SHx WEKA ADE PUTRA, SHx, RYZA PUSPITASARI, SHx** Advokat pada Kantor Advokat kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum HUMANIORA xxxxx berhak

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAxJmb - Halx 9 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kuasa Penggugat dan bertindak sebagai pihak formil Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, Tergugat tidak menggunakan jasa kuasa hukum dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menerangkan kepada para pihak berperkara tentang kewajiban proses mediasi dan prosedur serta tata cara mediasi di Pengadilan Agama Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk hakim mediator Atas pernyataan tersebut, Ketua Majelis menetapkan menunjuk mediator yaitu Drx Fitriyah Alkaff, SxHlx, MA (Mediator non hakim Pengadilan Agama xxxxx) sebagai mediator dalam perkara ini, dan memerintahkan para pihak berperkara untuk mengikuti dan menempuh seluruh proses mediasi dengan bantuan mediator tersebut;

Bahwa, mediator telah memberikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 29 Agustus 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh seluruh pihak berperkara, dan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

- 1x Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang disampaikan oleh Penggugat tertanggal 15 Agustus 2023, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
- 2x Bahwa dalam angka 1 Surat Gugatan Harta Bersama Penggugat, benar adanya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan 2 atas perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 H sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas IA xxxxx

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 10 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomorx1287/PdtG/2022/PAXJmb tanggal 17 Januari 2023 M, dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomorx0048/AC/2023/PAXJmb tanggal 17 Januari 2023 oleh Pengadilan Agama Kelas IA xxxxxx

3x Bahwa dalam angka 3x1 Surat Gugatan Harta Bersama Penggugat seharusnya ditulis 2x1, memang benar Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit rumah bersama tanahnya yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi, tanah tempat berdirinya rumah tersebut bukan hak milik Penggugat dan Tergugat, tetapi tanah tersebut berstatus pinjam pakai dari orang tua Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tersebut, selama Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri. Apabila terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat, maka tanah tersebut akan ditarik balik oleh orang tua Tergugat; Bahwa biaya (modal awal) pembuatan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, xxxxxxxx xxxxx, Penggugat dan Tergugat hanya memiliki dana waktu itu sebanyak Rp95x000x000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), sedangkan tambahan dana pembuatan rumah selebihnya Penggugat dan Tergugat dibantu oleh pihak keluarga Tergugat dalam bentuk pinjaman. Bahwa, dalam hal ini Penggugat tidak pernah memasukkan hutang piutang bersama Penggugat dan Tergugat, saat membangun rumah tersebut pada tahun 2013 dahulu, yang sampai sekarang hutang piutang tersebut belum terlunaskan oleh Penggugat dan Tergugat, kepada pihak keluarga Tergugat yaitu antara lain:

3x1x Biaya pembelian Atap Rumah sebanyak 30 kodi (600 lembar) Merk Multi Ruff Rp 57x000x000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dipinjamkan uangnya dari adik kandung Tergugat bernama: Dede bin Tafrizal;

3x2x Biaya pembuatan Plafon Rumah, dipinjamkan uangnya dari Ayah kandung Tergugat sebanyak Rp 32x000x000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), kalau dinilai dengan harga uang sekarang sebanyak Rp 67x000x000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 11 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3x3x Biaya pembuatan pintu, jendela dan kaca Rumah, dipinjamkan uangnya dari Ayah kandung Tergugat sebanyak Rpx 42x000x000,00 (empat puluh dua juta rupiah), kalau dinilai dengan harga uang sekarang sebanyak Rpx68x000x000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- 3x4x Biaya pembuatan Kanopi (Baja Ringan) Rumah, dipinjamkan uangnya dari Ayah kandung Tergugat sebanyak Rpx 25x000x000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kalau dinilai dengan harga uang sekarang sebanyak Rpx31x000x000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- 3x5x Biaya melamer dinding Rumah, dipinjamkan uangnya dari adik kandung Tergugat bernama Alpeni Binti Tafrizal sebanyak Rpx 10x000x000,- (se puluh juta rupiah), kalau dinilai dengan harga uang sekarang sebanyak Rpx20x000x000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3x6x Biaya pembelian Kayu Reng, jenis kayu Meranti (untuk kerangka atap Rumah), dipinjamkan uangnya dari ayah kandung Tergugat sebanyak Rpx 25x000x000,- (dua puluh lima juta rupiah), kalau dinilai dengan harga uang sekarang sebanyak Rpx35x000x000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 4x Bahwa dalam angka 3x2 Surat Gugatan Harta Bersama Penggugat seharusnya ditulis 2x2, memang benar Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit rumah yang berdiri diatas tanah seluas 144 M2 yang terletak di JlxAxRahman Saleh, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, BlokxC Nox15, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Selatan, xxxx xxxxx, Akan Tetapi sangat disesalkan kenapa Penggugat tidak menjelaskan bahwa pembelian rumah tersebut masih terhutang dalam bentuk KREDIT KPR (Rumah BTN) yang sampai sekarang masih dalam keadaan Angsuran kredit, yang dibayar oleh Tergugat sendiri, di Bank BNI xxxxx;
- Bahwa semenjak terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kelas IA xxxxx, dengan Putusan Nomorx1287/PdtxG/2022/PAXJmb tanggal 17 Januari 2023, pembayaran angsuran kredit rumah tersebut, masih dibayar secara pribadi oleh Tergugat (mantan suami) sampai dengan sekarang ini (sudah 8 bulan), dengan angsuran perbulannya

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 12 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rpx1x250x000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 8 bulan sama dengan Rpx10x000x000,- (sepuluh juta rupiah);

5x Bahwa dalam angka 3x3x Surat Gugatan Harta Bersama Penggugat seharusnya ditulis 2x3, tidak benar sama sekali apa yang didalilkan Penggugat tersebut, adapun yang benarnya Penggugat dan Tergugat membeli Mobil Merk Toyota Avanza 1x3 M/T dengan Nomor Polisi: BGx1508 YE warna Hitam Metalik, langsung dibeli Tergugat bersama-sama ayah Penggugat (SUWARNO) ke saudara SUDARNO (pemilik mobil asal) seharga Rpx138x000x000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dengan uang muka(DP) pembeliannya, uang yang ditranfer oleh Penggugat (Leni Marlina) dari xxxxx ke Nomor Rekening EDI (kakak kandung Penggugat) di Palembang waktu itu sebanyak Rpx120x000x000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan tidak benar sebanyak Rpx100x000x000,- sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat (Leni Marlina)x Jadi sisa kurang pembelian Mobil Toyota Avanza 1x3 M/T tersebut tertinggal sebanyak Rpx18x000x000,- (delapan belas juta rupiah)x Sehingga sisa kekurangan pembelian mobil itu sebanyak Rpx18x000x000,- itulah yang dipinjamkan Penggugat dan Tergugat uang dari orang tua/ayah Penggugat (SUWARNO) dari hasil penjualan Sapinyax Dan tidak benar sama sekali hutang Penggugat dan Tergugat itu pada ayah Penggugat sebanyak Rpx48x000x000,- seperti yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa, kemudian sangat disesali oleh Tergugat, beberapa waktu setelah pembelian mobil tersebut, Penggugat diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat (suaminya), membalik nama BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut, kepada ayah Penggugat (SUWARNO), sehingga Tergugat beranggapan bahwa Penggugat ini, ada niat dan i,tikad tidak baik terhadap Tergugat (suaminya) waktu itu;

Maka berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas ini, Tergugat mohon dengan hormat, kiranya yang mulia ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi melalui majelis hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1x Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat ini untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 13 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x menolak gugatan penggugat, setidaknya tidak dapat diterima mengenai pokok perkaranya;

3x menetapkan harta pada poin 2x1, 2x2, 2x3 adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat

4x Menetapkan hutang pada poin 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5, 3x6 dan uang Rpx 18x000x000 (Delapan belas juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

5x Menghukum Penggugat untuk membayar uang ganti RugiTergugat yang terlanjutergugat sebanyak Rp 10x000x000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk angsuran kredit pembelian rumah BTN penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 sampai bulan Agustus 2023;

6x Menyatakan harta bersama dan hutang bersama setengah bagian adalah milik dan tanggungan Penggugat dan setengahnya lagi adalah milik Tergugat;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan *replik* secara tertulis, sebagai berikut:

1x Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

2x Bahwa setelah membaca dan memahami dalil jawaban Tergugat ditemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan pengakuan dari Tergugat atas dalil Gugatan Penggugat yaitu **Pertama**, Tergugat mengakui adanya harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat berupa yaitu 1 (satu) unit rumah dan tanah yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci xxxxxxxx xxxxx, yang mana saat ini surat-surat kepemilikan tersebut dikuasai oleh Tergugat (*vide* jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) halaman 2 (dua)x **Kedua**, Tergugat mengakui adanya harta bersama (goni gini) berupa 1 (satu) unit rumah dan sebidang tanah seluas 144 M² yang terletak di Kelurahan xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Selatan xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nox

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 14 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2300 atas nama LENI MARLINAX **Ketiga**, Tergugat mengakui adanya harta bersama (goni gini) berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022x

3x Bahwa maka dari itu berdasarkan hukum, Pengakuan yang terjadi di dalam sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 311 RBg/174 HIR, Pasal 1925, Pasal 1926 KUHPerdara adalah pengakuan yang dilakukan salah satu pihak di depan hakim dalam persidangan, pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali, sehingga kekuatan hukum pembuktian berupa pengakuan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nox965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 Kaidah Hukum mengatakan “dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karena itu dengan adanya Pengakuan Tergugat tersebut diatas maka dalil gugatan penggugat mengenai harta bersama tidak terbantahkan lagi;

4x Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat dalam angka 3 (tiga) halaman 2 (dua) memang benar 1(satu) unit rumah yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, xxxxxxxx xxxxx bahwa Penggugat mengetahui rumah yang berdiri diatas tanah yang merupakan tanah tersebut adalah tanah yang menjadi hak tergugat di kampungnya di Kerinci, sehingga penggugat mau membangun rumah bersama dengan uang Penggugat dan Tergugat yang penggugat uraikan sebagai berikut:

4.1 Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat bekerja sebagai xxx di Puskesmas dengan mendapat gaji dan tunjangan sehingga memiliki penghasilan tetap yang lebih dari cukup begitu juga Tergugat adalah Anggota Polri yang memiliki penghasilan lebih dari cukup sehingga penggugat dan Tergugat dapat membangun rumah di Kerinci dengan uang sendiri bukan dengan meminjam atau ngutang seperti yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban pada angka 3 (tiga) halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 3 (tiga);

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 15 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Bahwa benar sesuai dengan Pengakuan Tergugat modal awal untuk membangun rumah di Kerinci adalah Rp^x 95x000x000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang Penggugat dan tergugat karena memiliki penghasilan tetap selaku xxx dan Polri;

4.3 Bahwa dalil Tergugat pada angka 3x1 (tiga titik satu) sampai dengan halaman 3x6 (tiga titik enam) pada halaman 2 (dua) sampai halaman 3 (tiga) adalah tidak benar, yang benar adalah **pertama**, Penggugat dan Tergugat tidak benar dalam membangun rumah di Kerinci dengan cara mengutang kepada Adik Kandung Tergugat bernama Dede Bin Tafrizal dan ngutang kepada ayah kandung tergugat serta ngutang kepada adik kandung Tergugat bernama Alpeni Binti Tafrizal karena Penggugat tidak pernah ada menyetujui, menandatangani dan mengajukan hutang piutang dalam membangun rumahx **Kedua**, membangun rumah di adalah dengan uang Penggugat dan tergugat dimulai dengan uang sebesar Rp^x 95x000x000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian dilanjutkan dengan penggugat berhutang ke bank dengan mengadaikan SK Penggugat sehingga bisa terbangun rumah dikerincix **Ketiga**, Penggugat dan tergugat menikah sudah hampir 19 (Sembilan belas) Tahun dengan bekerja sebagai xxx dan Anggota Polri maka sangat masuk akal Penggugat dan Tergugat dapat membangun rumah dengan uang sendiri atau dengan mengadaikan Sk ke Bankx

5x Bahwa dalam angka 4 halaman 3 dari jawaban Tergugat memang benar jika 1 (satu) unit rumah yang berdiri diatas tanah seluas 144 M2 yang terletak di xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, Komplek Angkasa Pura Indahx Blokx C Nox 15, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Selatan, xxxx xxxxx Sekarang masih dalam pengkreditan dengan bentuk KREDIT KPR (rumah BTN), akan tetapi tidak benar jika rumah tersebut dibayar seluruhnya oleh Tergugat melainkan dibayar bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga terlihat Tergugatlah yang keliru dan tidak menjelaskan bahwa rumah tersebut telah dibayarkan oleh Pengugat sebelum adanya putusan cerai Nomor : 1287/Pdt/2022/PAXJMB tertanggal 17 Januari 2023x Disamping itu sebelum bercerai dengan Tergugat sejatinya Penggugat sudah

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 16 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusir dan tidak tinggal dirumah yang terletak di di xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Blokx C Nox 15, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Selatan, xxxx xxxxx, melainkan ditempati dan dihuni serta dikuasai oleh Tergugat, jadi layak dan wajar Tergugat membayar angsuran rumah karena Tergugat yang menikmati rumah tersebut, jika dianggap Tergugat bayar atau sewa tempat tinggal sama halnya dengan jumlah yang dibayar Tergugat tiap bulannya terhadap angsuran rumah tersebut, logikanya Tergugat yang menikmati fasilitas rumah yang merupakan hak bersama penggugat dan tergugat tentunya Tergugatlah yang harus membayarnya sedangkan penggugat tidak ada menikmati fasilitas rumah tersebut, sehingga uraian dari jawaban tergugat haruslah di tolak dan rumah tersebut telah dikuasai penuh oleh Tergugatx. Sejatinya Penggugats sudah mengusulkan agar rumah tersebut dihibahkan kedua anaknya yang bernama **MUHAMMAD FIQRAM** dan **MUHAMMAD KENZIE GHIFARI**, akan tetapi Tergugat tidak mau, padahal apalah gunanya harta tidak dibawa mati lebih baik dihibahkan kepada anak-anak;

6x Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat dalam angka 5 (lima) halaman 4 (empat) dan 5 (lima) adalah tidak benar sama sekali yang mana dalil yang diuraikan tergugat mengatakan mobil merek Toyota Avanza 1,3 M/T dengan Nomor Polisi : BGx1508 YE warna Hitam Metalik dengan pembelian harga sejumlah Rpx 138x000x000, akan tetapi pembelian mobil tersebut dibeli dari kakak kandung Penggugat yang B ernama EDY HARTONO yang mengatasmakan dari ayah Penggugat yaitu Almx SUWARNO sejumlah Rpx 148x000x000 dan mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Pembayaran Rpx 100x000x000,- dan sisa dari pembayaran mobil tersebut belum diserahkan kepada Almx SUWARNO sejumlah Rpx 48x000x000, yang benar adalah terhadap 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022 sesuai dengan bukti kepemilikan BPKB dan

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 17 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK, yang mana 1 unit mobil ini adalah atas nama dan milik Ayah Kandung Penggugat yang dibeli dari Sdrx SUDARNO sebesar Rpx 148x000x000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), kemudian mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada ayah kandung Penggugat sebesar Rpx 148x000x000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan baru Penggugat dan Tergugat bayar dengan uang Gaji Penggugat kepada (alm) Ayah Kandung Penggugat SUWARNO sebesar Rpx 100x000x000,- (Seratus Juta Rupiah) dan masih ada sisa hutang pembelian mobil tersebut yang belum dibayarkan sebesar Rpx 48x000x000,- (Empat Puluh Delapan Juta), hingga Ayah kandung Penggugat meninggal dunia hutang sebesar Rpx 48x000x000,- (Empat Puluh Delapan Juta) belum diserahkan, sehingga menjadi Hutang penggugat dan tergugat sampai saat ini yang harus dilunasi, justru tergugat di dalam uraian jawabannya tidak jelas dan tidak menguraikan bahwa Penggugat yang bertanggungjawab dalam melunasi harta bersama antara Penggugat dan tergugatx Sehingga dari uraian jawaban tergugat harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterimax

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1x Mengabulkan Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
- 2x Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 3x Menetapkan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk juga hutang yang timbul selama pernikahan dengan uraian sebagai berikut:

3.1 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci xxxxxxxx xxxxx, yang mana saat ini surat-surat kepemilikan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3.2 1 (satu) unit rumah dan sebidang tanah seluas 144 M² yang terletak di Kelurahan xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Selatan xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nox 2300 atas

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 18 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LENI MARLINAx Yang saat ini surat-surat kepemilikan tersebut dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosongx
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Muntahax
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Adam Malikx
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Dien Nasution dan Muhni Andika;

3.3 1 (satu) buah Kendaraan Roda Empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022 yang saat ini dalam penguasaan Tergugat berikut Surat Surat kepemilikan berupa BPKB dan STNK mobilx

3.4 Menetapkan Hutang Penggugat dan Tergugat kepada (Alm) SUWARNO dalam hal ini akan dibayarkan kepada ahli warisnya sebesar Rpx 48x000x000,- (Empat Puluh Delapan Juta) yang merupakan sisa pembelian atas 1 (satu) buah Kendaraan Roda Empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022;

4x Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh hak sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut di atas;

5x Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama (gono-gini) yang dikuasai oleh Tergugat dan atau orang lain yang menguasainya dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Agama xxxxx

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 19 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat yang mana hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

6x Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, maka akan dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1x000x000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

7x Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Dan atau

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis, sebagai berikut:

1x Bahwa Tergugat tetap menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dan Replik yang disampaikan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;

2x Bahwa pada poin 2 Replik Penggugat, dalam hal ini Tergugat membantah keras dan menolak apa-apa yang disangka oleh Penggugat tentang bukti kepemilikan 1 (satu) unit rumah bersama tanahnya yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, xxxxxxxx xxxxx, sangkaan Penggugat memiliki surat-surat kepemilikan. Dalam hal ini surat-surat yang dimaksud tidak ada dan bohong sama sekali. Penggugat inix Karena antara orang tua Tergugat dengan anak menantunya (Penggugat dan Tergugat) tidak pernah dibuat surat kepemilikan, yang ada hanya pernyataan lisan dari orang tua Tergugat yang bunyinya "kalau Penggugat dan Tergugat mau mendirikan rumah, maka pakailah tanah orang tua Tergugat" dengan catatan, tanah tersebut bukan jadi hak milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berstatus pinjam pakai dari orang tua Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat (selaku anak dan

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 20 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantu) selama Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri. Apabila terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat, maka tanah tersebut akan ditarik kembali oleh orang tua Tergugat; Ya, memang benar dan diakui, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 144 M2 yang terletak di Jl. A. Rahman Saleh, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Blok C No. 15, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Selatan, xxxx xxxxx, AKAN TETAPI Penggugat membantah keras bahwa kepemilikan rumah tersebut tidak dalam keadaan utuh karena masih terhutang dalam bentuk KREDIT KPR (Rumah BTN) yang sampai sekarang masih dalam keadaan Angsuran kredit, yang dibayar oleh Tergugat dengan gaji sendiri, di Bank BNI xxxxx; Bahwa semenjak terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kelas IA xxxxx, dengan Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2022/P.AxJmb tanggal 17 Januari 2023, pembayaran angsuran kredit rumah tersebut, masih terus dibayar secara pribadi oleh Tergugat (mantan suami) sampai dengan sekarang ini, dengan angsuran perbulannya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 3. Ya, Tergugat mengakui adanya harta bersama berupa 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Avanza 1.3 M/T dengan Nomor Polisi: BG.1508 YE warna Hitam Metalik, membeli Mobil Merk Toyota Avanza 1.3 M/T dengan Nomor Polisi: BG.1508 YE warna Hitam Metalik, akan tetapi Tergugat bantah dan tidak membenarkan sama sekali, bahwa mobil tersebut di atas namanya SUWARNO (pada saat Tergugat membelinya). Karena kontak Suwarno pada saat Penggugat membeli mobil tersebut hanya mengawani Tergugat membeli mobil pada pihak ketiga (SUDARNO/pemilik asal mobil yang dibeli Tergugat), Jadi bukannya Penggugat dan Tergugat membeli mobil langsung pada Suwarno (ayah Penggugat) tidak benar hal itu, dan sangat keliru besar Penggugat dalam hal ini. Kemudian beberapa waktu kedepan setelah pembelian mobil tersebut pada Sudarno, sangat disesali oleh Tergugat, Penggugat diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat (suaminya), merubah/membalik nama BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut, kepada ayah Penggugat (SUWARNO), sehingga terkesan mobil tersebut pemilik asalnya

Putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/P.AxJmb - Hal. 21 dari 50 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno(ayah Penggugat) dan bukan Sudarno, sehingga Tergugat beranggapan bahwa Penggugat ini punya niat dan l'tikad tidak baik kepada Tergugat (suaminya) jadi itulah fakta yang sebenarnya yang terjadi untuk diketahui Majelis Hakim Yang Mulia;

3x Bahwa pada poin 3 Replik Penggugat, dalam hal ini Tergugat memang mengakui adanya harta bersama ini sebagai mana yang sudah Tergugat sampaikan dalam jawaban sebelumnya, namun dalam hal ini yang Tergugat bantah dan tidak benarnya adalah Penggugat berani membolak-balikkan fakta rill dan hal itu wajar memang Tergugat bantah, karena tidak masuk akal;

4x Bahwa pada poin 4 Replik Penggugat, kembali Tergugat tegaskan, sebagai mana jawaban Tergugat sebelumnya, bahwa tanah rumah yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, itu tidak benar tanah tersebut hak milik Tergugat dikampungnya sebagaimana yang disangkakan Penggugat, adapun yang benarnya adalah tanah tersebut hak 4 pakai dari orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat (suami istri waktu itu) untuk dibangun lokasi satu unit rumah, apabila dikemudian hari terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka tanah tersebut perjanjiannya, akan ditarik kembali oleh orang tua Tergugat sebagai pemegang hak milik sebelumnya;

4x1x Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat pada poin 4x1 Repliknya, memang benar Penggugat ini bekerja sebagai xxx di Puskesmas dengan gaji dan tunjangan sehingga memiliki penghasilan tetap yang lebih dari cukupx Untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang mulia, bahwa semenjak awal pernikahan Tergugat dengan Penggugat, saya Tergugat (suami Penggugat saat itu), tidak pernah tahu dan tidak pernah diberi tahu oleh Penggugat, bahwa berapa gajinya (penghasilannya tiap bulan), setiap Tergugat bertanya secara baik_baik tentang penghasilannya Penggugat, maka Penggugat berusaha mengalihkan tema cerita lain, dan selalu berkilah dan marah-marah terhadap Tergugat (suami), tidak

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 22 dari 50 halx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah Tergugat mengetahuix Adapun untuk belanja harian dan kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat lainnya itu, bersumber dari gaji bulanan Tergugat sebagai Anggota POLRI yang Tergugat serahkan seutuhnya kepada Penggugat sebagai istri, setiap bulannyax Tentang gaji Penggugat sebagai xxx, Penggugat belanjakan seenak Penggugat sendiri, dan tidak pernah ada kompromi, musyawarah rumah tangga dalam mengatur ekonomi dirumahnya (Penggugat ini materialistis);

4x3x Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat pada poin 4x3 Repliknya, dalam hal ini Tergugat membantah seluruhnya, dan tetap dengan jawaban Tergugat sebelumnya (angka 3x1 (tiga titik satu) sampai dengan 3x6 (tiga titik enam), Untuk Majelis Hakim Yang Mulia ketahui, bagaimana bisa mengumpulkan dana untuk membangun rumah, sementara Penggugat tidak pernah transparan dalam mengelola keuangan rumah tangganya, hidup boros, selalu materialistis, apa-apa yang mau dibelanjakan terhadap gajinya, seenaknya Penggugat sajax 5 Melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu, Sehingga timbullah saran pendapat, nasehat dari keluarga besar Tergugat di Kerinci, untuk Penggugat dan Tergugat, membangun rumah Tergugat dan Penggugat di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, berapa ada modal dasar dari Tergugat dan Penggugat, kekurangan modalnya nanti secara gotong royong dibantu dari kalangan keluarga dekat Tergugat;

5x Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat pada poin 5 (lima) Repliknya, dalam hal ini Tergugat membantah seluruhnya, dan tetap dengan jawaban Tergugat sebelumnya, dari awal angsuran kredit rumah tersebut, seutuhnya dibayar dari gaji Tergugat sendiri tiap bulan, sementara gaji PENGGUGAT, Tergugat sebagai suami tidak pernah tahu, seenak Penggugatlah digunakan untuk hura-hurax Majelis Hakim Yang Mulia, tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama (Rumah di jalan AxRahman Saleh, Lorong Abdi Utama, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx x Nox15, Kelurahan

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 23 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Selatan, xxxx xxxxx), Penggugat ini terlalu mengada-ngadax Adapun Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama waktu itu, kemauan sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat (suami), dan Penggugat minggat dari rumah waktu itu tidak pernah ada intervensi dan tekanan dari Tergugat, Penggugat ini sudah NUZUZ dan kemauan Penggugat itu sendiri, teganya Penggugat menyewa salah satu rumah kos di xxxx xxxxx, hanya untuk memuaskan kebutuhan batinnya, karena Tergugat baru mengetahui bahwa Penggugat ini punya selingkuhan laki-laki lain, jadi dengan cara minggat dan keluar dari rumah kediaman bersama, Penggugat bisa bebasx DAN dalam halini juga anak Penggugat dan Tergugat yang tertua yang bernama MUHAMMAD FIQRAM sangat tahu persis tabiat dan perilaku Penggugatx Hal ini memang fakta dan nyata, terbukti sebelum Tergugat mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama xxxxx, Tergugat dan Penggugat terlebih dahulu dipanggil untuk sidang di Kesatuannya di POLRESTA xxxxx, tiga kali surat panggilan sidang dilayangkan buat Penggugat untuk sidang di POLRESTA JAMBI, Penggugat tidak pernah hadir satu kalipun dan tidak menggubris surat 6 panggilan KAPOLRESTA tersebutx Sampailah akhirnya keluar Surat Izin Atas Tergugat untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama xxxxx, Penggugat juga tidak pernah menggubris dan memenuhi panggilan Majelis Hakim Yang Muliax Sehingga menguatkan dugaan Tergugat, bahwa Penggugat ini berselingkuh (nuzuz), terhadap Tergugatx Dan Penggugat pernah melontarkan kata-kata "ceraikan Penggugat, dan Penggugat dalam hal ini hanya butuh sehelai Akta cerai, tentang harta bersama ambil seluruhnya untuk kamu Tergugat", jadi sekarang kenapa Penggugat ngotot dan minta harta bersama, jadi Penggugat ini ibaratnya lupa daratan, setelah meludah ketanah, air ludahnya dijilat kembali;

6x Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat pada poin 6 (enam) Repliknya, dalam hal ini Tergugat membantah seluruhnya, dan tetap dengan jawaban Tergugat sebelumnya, sebab setelah Tergugat pelajari dan simak secara saksama, Penggugat ini ingin berusaha membolak-balikkan fakta sebenarnya dasar lidah tak bertulang;

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 24 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan Duplik Tergugat tersebut diatas ini, Tergugat mohon dengan hormat, kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kelas IA xxxxx melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1x Menerima dan mengabulkan jawaban dan Duplik Tergugat ini untuk seluruhnya;
- 2x Menolak gugatan dan Replik Penggugat, setidak-tidaknya tidak dapat diterima mengenai Pokok Perkaranya;
- 3x Menetapkan harta pada poin 2x1, 2x2, 2x3 adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat;
- 4x Menetapkan hutang pada poin 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5, 3x6 sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat; dan uang Rp18x000x000,- (delapan belas juta rupiah), sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
- 5x Menghukum Penggugat untuk membayar uang ganti rugi Tergugat yang terlanjur sebanyak 9 x Rp1x250x000= Rp 11x250x000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit pembelian rumah BTN Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023;
- 6x Menyatakan Harta bersama dan Hutang bersama, seperdua bagian adalah milik dan tanggungan Penggugat, dan seperdua bagian lagi milik Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing untuk membuktikan seluruh dalil gugatan dan dalil bantahannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 7 buah bukti surat dan 2 orang bukti saksi, sebagai berikut:

- Ax Bukti surat Penggugatx
- 1x Print Out Photo rumah yang terletak di Desa Koto Payang, kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci xxxxxxxx xxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 25 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Px1)x Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2x Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 2300 dan gambar rumah yang berada di Kelurahan xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Selatan Kota jambi xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Px2)x Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3x Fotokopi BPKB kendaraan roda empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE warna hitam metalik atas nama Suwarno Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Px3)x Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bx Bukti saksi Penggugatx

1x **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OKU TIMUR, PROPINSI SUMATERA SELATAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat karena Saki adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada bulan Januari 2023 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang, anak yang pertama diasuh oleh Penggugat di Palembang, yang kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah Sebuah rumah yang terletak di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci xxxxxxxx xxxxx

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 26 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut;

- Bahwa setahu saksi sumber biaya untuk pembangunan rumah tersebut dari dana bersama-sama Penggugat dan Tergugat,;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah pegawai Puskesmas KONI yaitu sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ada yaitu rumah yang beralamat di Kelurahan xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Selatan xxxx xxxxx, namun saksi tidak pernah melihat, dan yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat bersama anaknya yang kedua;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Belitang karena sudah pindah tugas bersma anaknya yang pertama;
- Bahwa sebuah mobil Avanza warna hitam tahun 2012 yang dibeli pada tahun 2016, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan tetangga saksi di Palembang dan uangnya ditransfer melalui rekening saksi oleh Penggugat sebesar Rp 100x000x000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut seharga Rp 148x000x000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa sisanya Rp 48x000x000,- (empat puluh delapan juta) dibayar dengan meminjam uang orang tua Penggugat, dan setahu saksi sampai saat ini belum dibayar ke orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, uang tersebut berasal dari pinjaman Penggugat di bank, dan sudah dilunasi oleh Penggugat setelah cerai dengan Tergugat;
- Bahwa karena mobil tersebut sempat macet pembayaran pajaknya selama 2 tahun, sehingga untuk melunasi pembayaran pajak mobil tersebut harus balik nama dulu, jadi untuk balik nama sebesar Rp 10x000x000,- (sepuluh juta rupiah) pinjam uang Bapak Penggugat, jadi total jumlah hutang dengan Bapak Penggugat sebesar Rp 58x000x000,- (lima puluh delapan juta rupiah);

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 27 dari 50 halx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2x SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN OKU TIMUR, PROPINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang saksi kenal sewaktu masih menjadi suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada bulan Januari 2023;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang, anak yang pertama diasuh oleh Penggugat di Palembang, yang kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah - Rumah yang terletak di Desa Koto Payang Kabupaten Kerinci xxxxxxxx xxxxx, yang dibangun permanen di atas tanah milik orang tua Tergugat, namun saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa setahu saksi sumber biaya untuk pembangunan rumah tersebut dari dana bersama-sama Penggugat dan Tergugat,;
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa ada yaitu rumah yang beralamat di Kelurahan xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Selatan xxxx xxxxx, namun saksi tidak pernah melihat rumah tersebut, karena saksi mengetahui rumah tersebut dari cerita Penggugat, dan yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat bersama anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Belitang bersama anaknya yang pertama;
- Bahwa 1 unit mobil Avanza warna hitam yang dibeli di OKU Timur;

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 28 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut seharga Rp 148x000x000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan 2 kali pembayaran, yang pertama Penggugat transfer Rp 100x000x000,- (seratus juta rupiah), yang kedua pinjam dengan Bapak Penggugat sebesar Rp 48x000x000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan setahu saksi sampai saat ini masih terhutang Rp 48x000x000,- dengan bapak Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut sempat macet pembayaran pajaknya selama 2 tahun, sehingga untuk melunasi pembayaran pajak mobil tersebut harus balik nama dulu, jadi untuk balik nama sebesar Rp 10x000x000,- (sepuluh juta rupiah) pinjam uang Bapak Penggugat, jadi total jumlah hutang dengan Bapak Penggugat sebesar Rp 58x000x000,- (lima puluh delapan juta rupiah);

Bahwa, Tergugat juga mengajukan bukti surat, sebanyak 4 (empat) dan 2 orang saksi, sebagai berikut:

Ax

Bukti surat Tergugat;

1x Fotokopi rekening Koran BNI Taplus atas nama Tergugat periode tanggal 01 Januari 2023 s/d 27 September 2023 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Tx1)x Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2x Fotokopi rekening STNK New Avanza warna hitam atas nama Sudarno tahun 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Tx2)x Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3x Fotokopi rekening STNK New Avanza warna hitam sudah balik nama atas nama Suwarno tahun 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Tx3)x Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 29 dari 50 halx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4x Fotokopi BPKP atas nama Sudarno tahun 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (Tx4)x Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bx

Bukti saksi Tergugat;

1x Drsx Auza'l MxH bin Taharuddin, tempat dan tanggal lahir Koto Baru 62, Pendidikan Sx2, Agama Islam, Pekerjaan xxx, tempat tinggal di Sungai Penuh, Dusun Cemapaka Biru, xxxx xxxx xxxxx xxxxx, Sungai Penuh Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, saksi adalah keluarga jauh dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Bernama LENI MARLINA Binti SUWARNO pernah menjadi isteri Tergugat dan sekarang sudah bercerai pada bulan Januari 2023;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dengan Tergugat dan anak yang kedua dengan Penggugat di Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui Pengggat dan Tergugat selama masa perkawinannya telah memiliki harta bersama berupa 1 rumah yang terletak di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, xxxxxxxx xxxxx yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat, pada tahun 2015;
- Bahwa status tanah tersebut adalah dipinjamkan oleh orang tua Tergugat kepada t Tergugat dan Pengugat sewaktu masih dalam perkawinan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tersebut yang saksi ketahui rumah sudah permanen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biaya membangun rumah diatas tanah orang tua Tergugat seingat Saksi modal awal pembangunan adalah sebesar Rp 95x000x000,- (sembilan puluh

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 30 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah), sisanya adalah gotong royong atau subsidi dari saudara-saudara Tergugat, ada 4 orang bersaudara Tergugat yang membantu penyelesaian pembangunan rumah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah ditarisir maksimal sekitar Rp 400x000x000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Rumah tersebut saat ini kosong, hanya jika pulang ke Kerinci, Tergugatlah yang menempati;
- Bahwa selain itu harta bersama yang lain yaitu sebuah rumah KPR di xxxxx, dibeli secara kredit, setahu Saksi belum lunas, beralamat di Kelurahan xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Selatan xxxx xxxxx, namun Saksi tidak pernah melihat, dan yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat bersama anaknya yang kedua;
- Bahwa yang membayar kredit rumah tersebut adalah Tergugat dengan dipotong gaji setiap bulan;
- Bahwa menurut cerita Tergugat mobil tersebut, di beli seharga Rp 120x000x000 dengan Bapak Sudarno, selanjutnya untuk pelunasannya, orang tua Penggugat menjual sapi seharga Rp 18x000x000,- yang sifatnya dipinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat, jadi total seharga Rp 138x000x000,-;
- Bahwa mobil tersebut awalnya atas nama Bapak Sudarno, sedangkan balik nama atas nama Suwarno, ayah kandung Penggugat, namun balik nama tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa mobil sekarang dikuasai tergugat berikut dengan surat-suratnya

2x Alfeni bin TAFRIZAL, tempat dan tanggal lahir koto bayan, 23 Januari 1983, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI, tempat tinggal di Bangko, Dusun Sungai Olak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin;

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 31 dari 50 halx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat, dan kenal dengan Penggugat karena pernah menjadi isteri Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di tahun 2023 di Pengadilan Agama xxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, amak 1 dengan Penggugat di Palembang, yang kedua dengan Tergugat;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah rumah yang terletak di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci xxxxxxxx xxxxx yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat, dengan perjanjian tanah tersebut di pinjamkan kepada Tergugat;
- Bahwa status tanah tersebut adalah dipinjamkan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat sewaktu masih dalam perkawinan
- Bahwa seingat saksi rumah tersebut dibangun pada tahun 2013, rumah tersebut permanen 1 tingkat type 45 dengan nilai modal Rp 95x000x000,-
- Bahwa Pembangunan rumah tersebut secara gotong royong, berupa bantuan material seperti atap, canopy dan besinya, dan saya sebagian melamir dan keramik kusen dan canopy;
- Bahwa taksiran rumah tersebut sekitar Rp 290x000x000,- dengan harga tanah sekitar Rp 80x000x000,- - Rp 90x000x000, Luas tanahnya sekitar 10 x 15 M yang dibangun dibelakang rumah orang tua saksi;
- Bahwa harta bersama yang lain yaitu rumah KPR type 45 di xxxxx, belum lunas, yang membayar kredit rumah tersebut adalah Tergugat, namun rumah tersebut atas nama Penggugat, saat ini ditempati oleh Tergugat bersama anaknya;

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 32 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Avanza tahun 2012 Nox Pol BG 1508, yang dibeli sewaktu masih dalam perkawinan;
- Bahwa menurut cerita Tergugat mobil tersebut, di beli seharga Rp 120x000x000 dengan Bapak Sudarno, selanjutnya untuk pelunasannya, orang tua Penggugat menjual sapi seharga Rp 18x000x000,- yang sifatnya dipinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat, jadi total seharga Rp 138x000x000,-;
- Bahwa mobil tersebut awalnya atas nama Bapak Sudarno, sedangkan balik nama atas nama Suwarno, ayah kandung Penggugat, namun balik nama tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa mobil sekarang dikuasai tergugat berikut dengan surat-suratnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan pembuktiannya. Kemudian Ketua Majelis menyatakan acara pembuktian cukup;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mencukupkan keterangannya dan masing masing telah menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut :

ix DALAM POKOK PERKARA

1x Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat dalam Gugatan dan Replik berlaku juga dalam Kesimpulan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

2x Bahwa terhadap Jawaban dan Duplik Tergugat ditemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan pengakuan dari Tergugat atas dalil Gugatan Penggugat yaitu **Pertama**, Tergugat mengakui adanya harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat berupa yaitu 1 (satu) unit rumah dan tanah yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci xxxxxxxx xxxxx, yang mana saat ini surat-surat kepemilikan tersebut dikuasai oleh Tergugat (vide jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) halaman 2 (dua)x **Kedua**, Tergugat mengakui adanya harta

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 33 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama (goni gini) berupa 1 (satu) unit rumah dan sebidang tanah seluas 144 M2 yang terletak di Kelurahan xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Selatan xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nox 2300 atas nama LENI MARLINAx **Ketiga**, Tergugat mengakui adanya harta bersama (goni gini) berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022;

3x Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam Duplik tersebut adalah keliru besar, pada hal nya Penggugat mengetahui rumah yang berdiri diatas tanah yang merupakan tanah tersebut adalah tanah yang menjadi hak tergugat, di kampungnya di Kerinci, sehingga penggugat mau membangun rumah bersama dengan uang Penggugat dan Tergugat dari gaji dan tunjangan Penggugat yang bekerja sebagai xxx di Puskesmas sehingga cukup untuk membangun rumah di Kerinci dengan uang sendiri bukan meminjam atau ngutang kepada Adik Kandung Tergugat yang bernama Alpeni Binti Tafrizal dan Dede Bin Tafrizal dan Penggugat tidak pernah ada menyetujui, menandatangani dan mengajukan hutang piutang untuk membangun rumah tersebutx Kemudian Penggugat berhutang ke Bank dengan mengadaikan SK Penggugat sehingga bisa terbangun rumah di Kerinci yang telah disampaikan Tergugat dalam Jawaban pada angka 3 (tiga) halaman 2 (dua) dan Duplik Tergugat pada angka 4 (empat) halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 5 (lima);

4x Bahwa benar dari jawaban dan duplik Tergugat memang benar jika 1 (satu) unit rumah yang berdiri diatas tanah seluas 144 M2 yang terletak di xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Blokx C Nox 15, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Selatan, xxxx xxxxx sekarang masih dalam pengkreditan dengan bentuk KREDIT KPR (rumah BTN), akan tetapi tidak benar jika rumah tersebut dibayar seluruhnya oleh Tergugat melainkan Penggugat yang selama ini membayar rumah tersebut, setelah putus Perceraian Tergugat yang melanjutkan

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 34 dari 50 halx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran rumah tersebut, dan Penggugat diusir dengan tergugatx Di samping itu Tergugat menempati dan menghuni rumah tersebut serta menguasai rumah yang di tempati saat ini yang beralamat di xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, Komplek Angkasa Pura Indah Blokk C Nox 15, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Selatan, xxxx xxxxx, logikanya menikmati fasilitas rumah yang merupakan hak bersama penggugat dan tergugat tentunya Tergugatlah yang harus membayarnya sedangkan penggugat tidak ada menikmati fasilitas rumah tersebut, sehingga uraian dari jawaban tergugat haruslah di tolak dan rumah tersebut telah dikuasai penuh oleh Tergugatx Sejatinya penggugat sudah mengusulkan agar rumah tersebut dihibahkan kedua anaknya yang bernama **MUHAMMAD FIQRAM** dan **MUHAMMAD KENZIE GHIFARI**, akan tetapi Tergugat tidak mau, padahal apalah gunanya harta tidak dibawa mati lebih baik dihibahkan kepada anak-anaknya;

5x Bahwa terhadap dalil jawaban dan duplik Tergugat adalah tidak benar sama sekali yang mana dalil yang diuraikan tergugat mengatakan mobil merek Toyota Avanza 1,3 M/T dengan Nomor Polisi : BGx1508 YE warna Hitam Metalik dengan pembelian harga sejumlah Rpx 138x000x000, akan tetapi pembelian mobil tersebut dibeli dari kakak kandung Penggugat yang Bernama EDY HARTONO yang mengatasmakan dari ayah Penggugat yaitu Almx SUWARNO sejumlah Rpx 148x000x000 dan mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Pembayaran Rpx 100x000x000,- dan sisa dari pembayaran mobil tersebut belum diserahkan kepada Almx SUWARNO sejumlah Rpx 48x000x000, yang benar adalah terhadap 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022 sesuai dengan bukti kepemilikan BPKB dan STNK, yang mana 1 unit mobil ini adalah atas nama dan milik Ayah Kandung Penggugat yang dibeli dari Sdrx SUDARNO sebesar Rpx 148x000x000,- (Seratus Empat Puluh

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 35 dari 50 halx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Delapan Juta Rupiah), kemudian mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada ayah kandung Penggugat sebesar Rpx 148x000x000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan baru Penggugat dan Tergugat bayar dengan uang Gaji Penggugat kepada (alm) Ayah Kandung Penggugat SUWARNO sebesar Rpx100x000x000,- (Seratus Juta Rupiah) dan masih ada sisa hutang pembelian mobil tersebut yang belum dibayarkan sebesar Rpx 48x000x000,- (Empat Puluh Delapan Juta), hingga Ayah kandung Penggugat meninggal dunia hutang sebesar Rpx 48x000x000,- (Empat Puluh Delapan Juta) belum diserahkan, sehingga menjadi Hutang penggugat dan tergugat sampai saat ini yang harus dilunasi, justru tergugat di dalam uraian jawabannya tidak jelas dan tidak menguraikan bahwa Penggugat yang bertanggungjawab dalam melunasi harta bersama antara Penggugat dan tergugatx Sehingga dari uraian jawaban tergugat harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima

IIx Fakta Persidangan

1x Bukti Surat

Kode	Bukti Surat	Keterangan
Px1	<p>Gambar I, Menerangkan :</p> <p>1xYang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu 1 (satu) unit bangunan tempat tinggal yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci xxxxxxxx xxxxx;</p> <p>2xYang pada pokoknya menerangkan bahwa bangunan tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat diatas tanah milik orangtua Tergugat dengan menggunakan uang Penggugat dan Tergugat;</p> <p>3xYang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) unit bangunan tempat tinggal tersebut dikuasai oleh Tergugat;</p>	Print Out

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 36 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Px2	Sertifikat Hak Milik Nomor 2300 dan Gambar Rumah, menerangkan; 1x Yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah beserta bangunan tempat tinggal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2300 yang berada di Kecamatan xxxxx Selatan Kelurahan xxxx xxxxx, xxxx xxxxx Provinsi xxxxx; 2x Yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan bertempat tinggal di rumah tersebut; 3x Yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah beserta bangunan tempat tinggal tersebut dikuasai oleh Tergugat;	Copy ke copy
Px 3	Gambar II, menerangkan: 1x Yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa Kendaraan roda empat yang Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO (orangtua Penggugat) yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022; 2x Yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap pembelian kendaraan tersebut menggunakan uang dari orangtua Penggugat; 3x Yang pada pokoknya menerangkan bahwa kendaraan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;	Print Out

2x Keterangan Saksix

1xBahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Hartono, Widiastuti, Auzai, dan Alfeni antara Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama diantaranya sebagai berikut :

1.1 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci xxxxxxxx xxxxx, yang

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 37 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat ini surat-surat kepemilikan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

1.2 1 (satu) unit rumah dan sebidang tanah seluas 144 M2 yang terletak di Jlx Ax Rahman Saleh xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Blokx C, Nox 15, Kelurahan xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Selatan xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nox2300 atas nama LENI MARLINA, dengan gambar situasi Nox 5037/1996x Yang saat ini surat-surat kepemilikan berada diagunan PTx Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosongx
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Muntahax
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Adam Malikx
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Dien Nasution dan Muhni Andika;

1.3 1 (satu) buah Kendaraan Roda Empat Merk Toyota New Avanza 1x3 GM/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022 yang saat ini dalam penguasaan Tergugat berikut Surat-Surat kepemilikan berupa BPKB dan STNK mobilx

2xBahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Hartono, Widiastuti, Auzai, dan Alfeni antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dari Januari 2023;

3xBahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Hartono, Widiastuti, Auzai, dan Alfeni antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **MUHAMMAD FIQRAM** dan **MUHAMMAD KENZIE GHIFARI** yang saat ini Anak pertama dari Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat dan Anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat;

4xBahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Hartono, Widiastuti, Auzai, dan Alfeni mengetahui rumah yang berada di Desa Koto Payang,

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 38 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi xxxxx, yang mana rumah tersebut di bangun di atas Tanah milik orangtua Tergugat, Saksi Edi Hartono dan Widiastuti mengatakan pembangunan rumah tersebut dari penghasilan gaji Penggugat dan Tergugat serta dibantu oleh keluarga Tergugat bukan dengan cara mengutang kepada keluarga Tergugat, akan tetapi saksi Auzai mendapatkan cerita dari Tergugat bahwa rumah tersebut dibangun secara gotong-royong dari keluarga Tergugat dan Saksi Alfeni juga mengatakan rumah tersebut dibangun secara gotong-royong dari keluarga Tergugat dengan cara saksi menanam saham dari rumah tersebut berupa keramik dan melamin;

5xBahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Hartono, Widiastuti, Auzai, dan Alfeni rumah dan sebidang tanah seluas 144 M2 yang terletak di Jlx Ax Rahman Saleh Lorong Abdi Utama xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Blokk C, Nox 15, Kelurahan xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Selatan xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nox2300 atas nama LENI MARLINA, yang mana saat ini rumah tersebut di huni dan dikuasai oleh Tergugat;

6xBahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Hartono, Widiastuti, Auzai, dan Alfeni mengetahui Pembelian Kendaraan roda empat Merk Toyota New Avanza 1x3 GM/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO, seharga Rpx 148x000x000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang mana pembelian kendaraan roda empat tersebut melalui Saksi Edi Hartono selaku yang menerima Transferan uang sejumlah Rpx 100x000x000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat dan Rpx 48x000x000,- (empat puluh delapan juta rupiah) penggugat pinjam melalui orangtua dari penggugat yaitu almx SUWARNO yang belum di bayarkan oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi Auzai dan Alfeni mendapatkan cerita dari Tergugat bahwa kendaraan roda empat tersebut di beli seharga seharga Rpx 138x000x000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang mana Rpx 120x000x000,- (seratus dua puluh juta rupiah) telah dibayarkan Penggugat dan Tergugat dan sisa dari pembayaran tersebut di pinjam oleh orangtua dari penggugat yaitu almx SUWARNO yang belum di bayarkan oleh Penggugat dan Tergugat senilai Rpx 18x000x000,- (delapan belas juta rupiah) dari informasi Tergugat;

7xBahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Hartono dan Widiastuti mengatakan Pajak Kendaraan roda empat tersebut dibayar oleh

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 39 dari 50 halx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan cara meminjam uang kepada orangtua Penggugat lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1x Mengabulkan Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
- 2x Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 3x Menetapkan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk juga hutang yang timbul selama pernikahan dengan uraian sebagai berikut:

3.1 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci xxxxxxxx xxxxx, yang mana saat ini surat-surat kepemilikan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3.2 1 (satu) unit rumah dan sebidang tanah seluas 144 M2 yang terletak di Kelurahan xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Selatan xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2300 atas nama LENI MARLINAX Yang saat ini surat-surat kepemilikan tersebut dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Muntahax
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Adam Malik
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Dien Nasution dan Muhni Andika;

3.3 1 (satu) buah Kendaraan Roda Empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022 yang saat ini dalam penguasaan Tergugat berikut Surat Surat kepemilikan berupa BPKB dan STNK mobil

3.4 Menetapkan Hutang Penggugat dan Tergugat kepada (Alm) SUWARNO dalam hal ini akan dibayarkan kepada ahli warisnya sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta)

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Hal. 40 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sisa pembelian atas 1 (satu) buah Kendaraan Roda Empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama SUWARNO yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022;

4x Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh hak sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut di atas;

5x Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama (gono-gini) yang dikuasai oleh Tergugat dan atau orang lain yang menguasainya dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Agama xxxxx maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat yang mana hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

6x Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, maka akan dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp x 1x000x000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

7x Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukumx

Dan atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 41 dari 50 halx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1x Bahwa Tergugat tetap menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dan Replik yang disampaikan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;

2x Bahwa, Tergugat mengakui adanya harta bersama, sebagai mana yang didalilkan Tergugat dalam jawaban tertulisnya serta dikuatkan dalam duplik Tergugat, dan harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

3x Bahwa, Tergugat tetap menyatakan hutang yang timbul dalam membangun rumah di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, sebagai **hutang bersama Penggugat dan Tergugat** dan hutang tersebut harus dibagi dua dalam melunasinya kembali;

4x Bahwa, Tergugat tetap meyakini dan mengakui sisa hutang pembelian Mobil Toyota Avanza 1x3 M/T tersebut tertinggal sebanyak Rpx18x000x000,- (delapan belas juta rupiah)x Yang mana hutang tersebut, dipinjamkan Penggugat dan Tergugat, dari orang tua/ayah Penggugat **(SUWARNO) dari hasil penjualan Sapinyax** Dan hutang tersebut merupakan hutang bersama, dan harus dibagi dua pula antara penggugat dan Tergugat, untuk melunasinya kembali;

5x Bahwa, sejak terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kelas IA xxxxx, dengan Putusan Nomorx1287/PdtxG/2022/PAXJmb tanggal 17 Januari 2023, pembayaran angsuran kredit rumah yang terletak di JlxAxRahman Saleh, xxxxxx xxxx xxxxx, Komplek Angkasa Pura Indah, BlokxC Nox15, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Selatan, xxxx xxxxx, **masih dibayar secara pribadi oleh Tergugat (mantan suami)** sampai dengan sekarang ini (sudah 10 bulan), dengan angsuran perbulannya Rpx1x250x000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 10 bulan, sama dengan Rpx12x500x000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Maka berdasarkan **Kesimpulan Tergugat** tersebut diatas ini, Tergugat mohon dengan hormat, kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kelas IA xxxxx melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 42 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1x Menerima dan mengabulkan jawaban dan Duplik Tergugat ini untuk seluruhnya;
- 2x Menolak gugatan dan Replik Penggugat, setidaknya tidak dapat diterima mengenai Pokok Perkaranya;
- 3x Menghukum Penggugat untuk membayar uang ganti rugi Tergugat yang terlanjur sebanyak $10 \times \text{Rp} 1 \times 250 \times 000 = \text{Rp} 12 \times 500 \times 000,-$ (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk angsuran kredit pembelian rumah BTN Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023;
- 4x Menyatakan Harta bersama dan Hutang bersama, seperdua bagian adalah milik dan tanggungan Penggugat, dan seperdua bagian lagi milik dan tanggungan Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnyax

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk segala hal ikhwah sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan satu sama lainnya dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan sengketa Pembagian Harta Bersama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Tergugat bertempat tinggal serta obyek sengketanya di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxx, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 142 ayat (3) RBxg jox pasal 49 ayat (1) dan penjelasan pasal 49 UU No 7 tahun 1989 ayat (2) angka 10 yang di ubah menjadi UU Nox 3 tahun 2006 dan di ubah lagi dengan UU Nox 50 tahun 2009 jox Kompilasi Hukum Islam pasal 88, Pengadilan Agama xxxxx berwenang mengadili perkara ini;

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 43 dari 50 halx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat, Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patutx Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir ke persidangan, sementara Tergugat telah datang sendiri (in person) ke persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, juga kartu tanda pengenalan advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan serta memberikan nasihat kepada para pihak agar menyelesaikan sengketa mereka secara damai akan tetapi perdamaian a quo ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Drx Fitriyah AlkafF, SxHlx, MA (Mediator non hakim Pengadilan Agama xxxxx) tertanggal Selasa, 29 Agux 2023, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB,g;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya tanpa ada Perubahan;

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 44 dari 50 halx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi pasangan suami isteri dan telah putus karena perceraian putus karena Perceraian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 H sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1287/PdtG/2022/PAXJmb tanggal 17 Januari 2023 M dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 0048/AC/2023/PAXJmb tanggal 17 Januari 2023 oleh Pengadilan Agama xxxxx;x
- Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diperoleh harta bersama, berupa

(satu) unit rumah dan sebidang tanah seluas 144 M² yang terletak di Jl Ax Rahman Saleh xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Blokx C, Nox 15, Kelurahan Paal Merah Kecamatan xxxxx Selatan Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nox 2300 atas nama LENI MARLINA, dengan gambar situasi Nox 5037/1996x Yang saat ini surat-surat kepemilikan berada diagunan PTx Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosongx
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Muntahax
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Adam Malikx
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Dien Nasution dan Muhni Andika;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah atau diakui secara berklausula dan berkualifikasi sehingga perlu pembuktian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit rumah dan tanah yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi xxxxx, yang mana saat ini surat-surat kepemilikan tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) Nomor kendaraan BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus, Nomor mesin XXXXX8728, tahun Pembuatan 2012 atas nama

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 45 dari 50 halx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNO yang dikeluarkan di Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 07 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (Px1 sxd Px3);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jox Pasal 1888 KUHPdata, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Px1 (Print Out dari Whatshaap berupa Photo rumah) yang terletak di Desa Koto Payang, kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci xxxxxxxx xxxxx diakui Tergugat, bukti surat tersebut memenuhi Syarat Formil dan Materil Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Hukum yang sah menurut UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 sxtxdxd Nomor 19 Tahun 2016 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (ayat (2) sesuai dengan pasal 5 Ayat (1) UU tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa bukti Px2 (Fotokopi Sertifikat Hak milik) obyek No 2 atas nama Penggugat (Leni Marlina)xdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya xxxxx tanggal 04 Oktober 1996 asli potokopi tersebut merupakan akta autentik namun dipersidangan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena masih jadi agunan BTN xxxxx namun isi dan tandatangan diakui oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 46 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Px3 (Fotokopi BPKB) kendaraan roda empat Merk Toyota New Avanza 1x3 G M/T (F651RM-GMMF1) dengan Nomor kendaraan BG 1508 YE warna hitam metalik atas nama Suwarno dikeluarkan oleh Rektorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Selatan tanggal 07 Maret 2022 yang isi dan tandatangan diakui oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan termasuk orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahx Majelis hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171, 172 dan 175 RxBgx Dengan demikian, keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan Saksi pertama menerangkan bahwa benar penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa :

ax Rumah bersama yang ada di di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi xxxxx,tetapi saksi tidak mengetahui lokasi dan batas-batasnya serta tahun perolehannya, saksi mengetahui ada rumah di kerinci berdasarkan cerita Penggugat karena Saksi tidak pernah melihat;

bx Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di jambi, menurut cerita Penggugat rumah yang dimaksud saat ini surat-surat asli kepemilikannya masih berada PTx Bank Negara Indonesia (Persero) TBK sebagai Jamninan Kredit, karena masih belum lunas, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengangsur sekarang dan rumah dimaksud saksi belum pernah melihat sendiri hanya berdasarkan cerita Penggugat;

cx Bahwa Penggugat dan Tergugat punya kendaraan roda empat yang sekarang dikuasai Tergugat, saksi mengetahui sendiri mobil dibeli di Palembang

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 47 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdrx SUDARNO sebesar Rp 148x000x000,- dengan perantara Saksi sendiri karena dihubungi Penggugat dan Tergugat, setelah itu penggugat dan Tergugat datang ke Palembang menemui Sdrx SUDARNO dengan ditemani oleh Saksi, setelah sepakat antara penggugat dan Tergugat dengan Sdrx SUDARNO barulah Penggugat dan Tergugat mentrasfer uang sejumlah Rp 100 Juta, kemudian sisanya sebesar Rp 48x000x000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dibayarkan terlebih dahulu oleh bapak saksi dan bapak penggugat juga pembayaran sisa pembelian mobil dimaksud oleh orangtua Penggugat menjadi suatu pinjaman bagi Penggugat dan Tergugat, namun sampai sekarang penggugat dan Tergugat belum pernah membayarnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat (T1xsxd Tx4);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh tergugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jox Pasal 1888 KUHPdata, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Tx1 (Fotokopi Rekening Koran BNI Taplus) atas nama Tergugat (Joni Erfika) yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) priode 101 Januari 2023 sampai dengan 27 September 2023 merupakan fotokopi akta autentik yang isi dan dan tandatangan diakui Pengugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg) bahwa terbukti Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat melakukan pembayaran cicilan rumah obyek 2 (rumah yang dijambi);

Menimbang, bahwa bukti Tx2 (Fotokopi Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Avanza, atas nama Sudarno, Asli dari Fotokopi tersebut adalah akta autentik yang isi dan dan tandatangan diakui Pengugat

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 48 dari 50 halx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, terbukti bahwa pemilik awal mobil avanza yang menjadi obyek sengketa adalah sudarno;

Fotokopi rekening STNK New Avanza warna hitam sudah balik nama atas nama Suwarno tahun 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Tx3)x Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa bukti Tx3 (Fotokopi STNK) Mobil New Avanza warna hitam sudah balik nama atas nama **Suwarno**, Asli dari Fotokopi tersebut adalah akta autentik yang isi dan dan tandatangan diakui Pengugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, terbukti bahwa pemilik awal mobil avanza yang menjadi obyek sengketa adalah sudarno dan telah dibaliknamakan atas nama orang tua Pengugat;

Menimbang, bahwa bukti Tx4 (Fotokopi BPKB) Mobil Avanza, atas nama Suwarno, Asli dari Fotokopi tersebut adalah akta autentik yang isi dan dan tandatangan diakui Pengugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, terbukti bahwa avanza yang menjadi obyek sengketa semula pemilik sudarno telah dibaliknamakan atas nama Suwarno (bapak kandung Pengugat);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat termasuk orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahx Majelis hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171, 172 dan 175 RxBgx Dengan demikian, keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat menerangkan objek sengketa berupa rumah yang ada di Kabupaten Kerinci, merupakan rumah yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat, yang mana tanahnya dipinjamkan oleh orang tua Tergugat sepanjang antara penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri, apabila mereka bercerai menjadi hak milik orang tua kandung Tergugat kembali;

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 49 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semula rumah dibangun menggunakan uang bersama antara Penggugat dan Tergugat namun jumlahnya saksi tidak mengetahui pasti, pada saat pembangunan rumah dimaksud, keluarga Tergugat memberikan bantuan material, ada yang membantu membelikan atap, Keramik dan plafon sehingga rumah bisa dihuni, kedua saksi tidak mengetahui persis ukuran dan batas-batas rumah tersebut, Saksi pertama hanya mendengar cerita dari keluarga Tergugat, sedangkan saksi kedua ikut membantu dalam persiapan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek rumah yang terletak di xxxx xxxxx kedua saksi mengetahui rumah merupakan rumah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun ukuran dan batas-batasnya kedua saksi tidak mengetahui, dan juga rumah yang dimaksud masih dalam kondisi belum lunas, kredit masih berjalan dengan Bank BTN xxxxx dan setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kredit rumah diangsur oleh Tergugat dan sekarang ditempati oleh Tergugat berserta anaknya yang pertama;

Menimbang, bahwa terhadap obyek berupa mobil avanza kedua saksi mengetahui bahwa obyek yang dimaksud adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibeli sewaktu masih menjadi suami isteri, dibeli secara bertahap, saksi pertama tidak mengetahui persis perolehan mobil tersebut hanya berdasarkan cerita dari Tergugat begitu juga dengan saksi kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa satu unit rumah diatas tanah milik orang tua Tergugat terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi xxxxx, ukuran rumah dan batas-batasnya tidak diketahui secara jelas baik oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah melakukan transaksi dengan pihak ketiga (Bank BTN) berupa pengadaan rumah perumahan yang terletak di jalan Ax Rahman Saleh xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Blokx C, Nomor 15, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan Jambi Selatan xxxx xxxxx, berdasarkan sertifikat Hak milik Nomor 23000, rumah perumahan tersebut masih dalam agunan bank

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 50 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kreditnya masih berjalan (belum lunas);

- Bahwa satu unit kendaraan roda empat Avanza dengan nomor polisi BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus Nomor Mesi Rangka MHKM1BA3JCK025524, Nomor mesin DK28728 yang sekarang dalam Penguasaan Tergugat, obyek merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta Bersama akan tetapi obyek masih ada sangkut dengan orang tua Penggugat, yaitu sisa dari pembelian mobil yang belum pernah dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa satu unit rumah diatas tanah yang terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi xxxxx, obyek berupa tanah adalah hak milik orang tua Tergugat yang dipinjamkan untuk membangun rumah sepanjang Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, sedangkan rumah yang berdiri diatasnya dibangun oleh pihak penggugat dan Tergugat berdasarkan pengakuan Tergugat, meskipun Tergugat mengakui rumah dibangun bersama ditambah dengan bantuan dari keluarga Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti kepemilikan atas rumah tersebut berupa bukti surat-surat serta kedua belah pihak tidak dapat membuktikan dengan menjelaskan ukuran rumah dan batas-batasnya sehingga majelis menilai gutatan Penggugat tentang obyek yang berada Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi xxxxx, tidak jelas atau kabur (Obscur liber), hal ini sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/ Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi " Karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa Gugatan tidak dapat diterima", sehinga Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek nomor 1 tidak jelas dan kabur dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan Ax Rahman Saleh xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Bloxx C, Nomor 15, Kelurahan xxxx

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 51 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kecamatan xxxxx Selatan xxxx xxxxx, berdasarkan sertifikat Hak milik Nomor 23000, yang mana terhadap tanah dan rumah ini masih terikat dalam Perjanjian Kredit dengan pihak ketiga (Bank BTN);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab yang diakui secara murni oleh Tergugat, pengakuan mana berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBxg telah menjadi dalil yang tetap, apalagi ditambah dengan bukti Tx1 (bukti surat T1 struk setoran ke bank BTN untuk pembayaran angsuran rumah sengketa, menerangkan bahwa angsuran rumah tersebut di bayarkan oleh Tergugat, telah terbukti secara sempurna dan mengikat tentang status rumah tersebut masih terikat dengan pihak Bank (Bank BTN);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih (dalam kondisi) diagunkan sebagai jaminan Hutang, maka gugatan atas obyek tersebut *harus dinyatakan tidak dapat diterimax* sema tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim; oleh karena itu majelis berpendapat bahwa harta yang dimaksud yang obyeknya masih terikat dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak Bank (Bank BTN), maka patut dikatakan bahwa rumah obyek sengketa masih premature (belum waktunya untuk digugat) oleh karenanya gugatan tentang obyek Nomor 2 dalam surat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa satu unit kendaraan roda empat Merk Toyota New Avanza 1,3 GM/T (F65! RM-GMMF1) dengan nomor polisi BG 1508 YE, warna Hitam Metalik, Model Minibus Nomor Mesin Rangka MHKM1BA3JCK025524, Nomor mesin DK28728 yang sekarang dalam Penguasaan Tergugat, obyek merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta Bersama akan tetapi obyek masih ada sangkut dengan orang tua Penggugat, yaitu sisa dari pembelian mobil sebesar Rp 48x000x000 (empat puluh delapan Juta Rupiah) yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh orang tua Penggugat kepada pemilik Mobil yang bernama Sudarno dan sampai sekarang belum pernah dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 52 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sisa pembelian Mobil yang dibayar oleh orang tua Penggugat menurut tergugat bukan sejumlah Rp48x000x000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) akan tetapi sejumlah 18 juta (delapan belas juta rupiah) karena harga mobil waktu itu seharga 138 juta rupiah, Penggugat dan Tergugat telah mentrasfer sebesar Rp 120x000x000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) jadi sisa 18 juta dan itulah yang telah dibayarkan oleh orang tua Penggugat kepada sdr Sudarno;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan dan selisih dalam pembayaran dan sisa hutang masing – masing pihak, dipersidangan tidak dapat dibuktikan dengan surat baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, adapun saksi yang diajukan, saksi penggugat menghadirkan abang kandung Penggugat yang sekaligus menjadi perantara awal yang dihubungi penggugat dan Tergugat ketika hendak melakukan pembelian mobil dengan sdr Sudarno, dan saksi penggugat mengetahui karena sempat menemani Penggugat dan Tergugat melakukan negosiasi dengan pemilik mobil dan uang yang ditransfer Penggugat ke Saksi pertama ketika mau melakukan pembayaran pertama, yaitu sejumlah Rp 100x000x000,00 (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri mengenai sisa hutang mobil penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp48 juta sedangkan saksi-saksi dari Tergugat tidak ada seorangpun yang mengetahui secara langsung hanya berdasarkan cerita dari Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa sisa hutang mobil yang belum dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp 48x000x000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi proses jawab menjawab, dan hasil proses pembuktian, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1x Bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti pernah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2006 dan telah bercerai pada tanggal 17 Januari 2023;

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 53 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama yang setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi, dan Hutang bersama yang setelah terjadi perceraian belum pernah dibayar atau dilunasi;

3x Bahwa harta-harta bersama dan hutang bersama yang terbukti adalah sebagai berikut:

1x Satu unit Mobil kendaraan roda empat Toyota New Avanza 1,3 G nomor Polisi BG 1508 YE, warna hitam metalik Nomor Rangka (F651RM-GMMF1) Nomor Mesin DBW6269 atas nama Suwarno;

2x Hutang bersama sejumlah Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, objek sengketa yang dinyatakan sebagai harta bersama sebagaimana tersebut harus dibagi dengan ketentuan separuh bagian jatuh kepada Penggugat dan separuh bagian lainnya jatuh kepada Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil nash al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى الْآخَرِ وَلَئِنَّكُمْ إِنَّمَا أَنتُمْ بَشَرٌ لِّرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلَكِنَّا لَا نَحْكُمُ إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا اللَّهُ كَانَتْ كُلُّ شَيْءٍ عَالِمًا

Artinya "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim tidak menemukan indikasi adanya Upaya Tergugat untuk mengalihkan dan menjual obyek sengketa, sehingga permohonan peletakan sita Jaminan atas obyek yang menjadi sengketa dari Penggugat dinyatakan ditolak;

Putusan Nomor 808/PdtXG/2023/PAXJmb - Halx 54 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dibebankan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1x000x000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1x000x000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan amar dalam putusan perkara ini, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa uang paksa (dwangsom) bukan berkenaan dengan masalah bisnis melainkan diterapkan sebagai bentuk hukuman berkenaan dengan paksaan eksekusi riil yang bukan eksekusi pembayaran sejumlah uang, hal ini sesuai dengan Pasal 606 a RVx Dengan demikian dalam perkara a quo uang paksa (dwangsom) tidak bisa diterapkan, sehingga gugatan pengugat tentang uang paksa (dwangsom) tersebut harus dinyatakan ditolakx

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali maupun perlawanan (*verzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nox 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil para Hakim diminta oleh Mahkamah Agung untuk tidak gegabah memutus serta merta karena putusan serta merta banyak menimbulkan masalah di kemudian hari, sehingga pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus dan telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agungx Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG") dan SEMA Nox 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionilx

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alasan khusus dan tidak pula memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertamax Dengan demikian gugatan Penggugat

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 55 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang putusan serta merta tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan terhadap bukti-bukti dan lainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, tidak menerima selainnya dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan sah harta dan hutang bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :

- Harta Bersama berupa

Satu unit Mobil kendaraan roda empat Toyota New Avanza 1,3 G nomor Polisi BG 1508 YE, warna hitam metalik Nomor Rangka (F651RM-GMMF1) Nomor Mesin DBW6269 atas nama Suwarno;

- Hutang Bersama sejumlah Rp48x000x000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama setelah dikurangi dari hutang bersama sebagaimana dictum

Putusan Nomor 808/PdtXG/2023/PAXJmb - Halx 56 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) diatas secara sukarela, dan apabila tidak bisa dibagi secara riil dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara yang berwenang;

5. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp193x000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diPutuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan agama xxxxx pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 Hx oleh **DRAX MULIYAMAH, MXH** sebagai ketua Majelis, **DRAX HJX BETNAWATI** dan **DRAX SITI PATIMAH, MXSY** masing-masing sebagai hakim anggotax Putusan tersebut dlucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui sistem Informasi Pengadilan Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1445 hijeriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **ROSMALA, SXAGX, MXHXI** sebagai Panitera Pengganti serta dlhadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drax Hjx Betnawati

Drax Mulyamah, MxHx

Drax Siti Patimah, MxSyx

Panitera Pengganti,

Rosmala, SxAgx, MxHxl

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30x000,00
- Biaya Proses : Rp 75x000,00

Putusan Nomor 808/PdtxG/2023/PAXJmb - Halx 57 dari 50 halx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 48x000,00
- PNBP :Rp 20x000,00
- Redaksi : Rp 10x000,00
- Meterai : Rp 10x000,00

J u m l a h : Rp 193x000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)x

Putusan Nomor 808/PdtG/2023/PAXJmb - Halx 58 dari 50 halx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)